



P U T U S A N

Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (gugatan pembatalan merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

COKRO ADIKUSUMO, bertempat tinggal di Jalan Medokan Ayu MA. I-O/15, RT 005, RW 006, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nugraha Setiawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jembatan Merah Nomor 8, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022;

Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **DANIEL SULISTYO**, bertempat tinggal di Rejosari, RT 003, RW 013, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ary Sumarwono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Duren Nomor 94A, Griyan, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;
2. **PT BERKAH INOVASI GLOBAL**, yang diwakili oleh Direktur, Daniel Sulistyo, berkedudukan di Jalan Wijoyo Mulyo, Perumahan Purimas Tamansari, Kavling A.09, Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ary Sumarwono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Duren Nomor 94A, Griyan, Kelurahan Baturan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;
Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,**
berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan,
Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pencipta pertama dan pemegang hak cipta satu-satunya atas ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Atlantis" Nomor Permohonan C00201703390 tanggal 4 Agustus 2017, Nomor Pencatatan 088453;
3. Menyatakan bahwa ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Big Solution" Surat Pencatatan Ciptaan Kemenkumham RI Nomor 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyو dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global tidak original dan secara esensial adalah sama (*substantial part*) dengan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) "Atlantis" milik Penggugat Cokro Adikusumo;
4. Menyatakan bahwa pendaftaran/pencatatan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Big

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Solution” oleh Tergugat I, Nomor Permohonan C22201603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyo dan pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global, telah dilakukan Tergugat I dengan iktikad tidak baik/buruk dengan cara meniru/menjiplak ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) “Atlantis” milik Penggugat Cokro Adikusumo;

5. Menyatakan batal/membatalkan pencatatan ciptaan program komputer “Big Solution” Nomor Permohonan C22201603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyo dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global pada Daftar Umum Ciptaan;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus/mencoret dari daftar/pencatatan ciptaan program komputer “Big Solution” Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyo dan pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global pada Daftar Umum Ciptaan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, manakala Tergugat I, II masih menggunakan, menyewakan, menggandakan, dan mengkomersialkan program komputer “Big Solution” hasil tiruan/jiplakan ciptaan program komputer “Atlantis” milik Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang hingga Tergugat I, II berhenti melakukan tindakannya tersebut;
8. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan yang benar (*naar goede justitie rechtsdoen*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat bukan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*);
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang telah memberi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Smg., tanggal 30 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp529.500,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa dari Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-HKI-Cipta/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Cipta/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 20 September 2022;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Cokro Adikusumo;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Smg., tanggal 30 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pencipta pertama dan pemegang hak cipta satu-satunya atas ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Atlantis" Nomor Permohonan C00201703390 tanggal 4 Agustus 2017, Nomor Pencatatan 088453;
3. Menyatakan bahwa ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Big Solution" Surat Pencatatan Ciptaan Kemenkumham RI Nomor 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyو dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global tidak original dan secara esensial adalah sama (*substantial part*) dengan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) "Atlantis" milik Penggugat Cokro Adikusumo;
4. Menyatakan bahwa pendaftaran/pencatatan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Big Solution" oleh Tergugat I, Nomor Permohonan C22201603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Daniel Sulistyo dan pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global, telah dilakukan Tergugat I dengan iktikad tidak baik/buruk dengan cara meniru/menjiplak ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) "Atlantis" milik Penggugat Cokro Adikusumo;

5. Menyatakan batal/membatalkan pencatatan ciptaan program komputer "Big Solution" Nomor Permohonan C22201603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyo dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global pada Daftar Umum Ciptaan;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus/mencoret dari daftar/pencatatan ciptaan program komputer "Big Solution" tersebut pada Daftar Umum Ciptaan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, manakala Tergugat I, II masih menggunakan, menyewakan, menggandakan, dan mengkomersialkan program komputer "Big Solution" hasil tiruan/jiplakan ciptaan program komputer "Atlantis" milik Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang hingga Tergugat I, II berhenti melakukan tindakannya tersebut;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan yang benar (*naar goede justitie rechtsdoen*);

Dalam Rekonvensi:

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah salah dalam pertimbangan hukumnya dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan Tergugat I, Tergugat II, tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat telah menggunakan secara komersial program komputer milik Penggugat untuk administrasi hotel yang secara esensial (*substansial part*) sama dengan ciptaan program komputer "Atlantis" milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat pemilik program komputer Atlantis dan Para Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik dan pemegang hak atas ciptaan Big Solution;
- Bahwa walaupun Penggugat tidak dapat membuktikan apakah *source code* pada program komputer Penggugat ada kesamaan dengan *source code* pada program komputer Para Tergugat, akan tetapi program komputer Tergugat secara fungsi, tampilan, alur kerja, dan *icon* memiliki kesamaan dengan program komputer Penggugat, maka program komputer Para Tergugat tidak orisinil, apalagi Tergugat I sebelumnya bekerja dengan Penggugat dan sebagai orang kepercayaan Penggugat, Penggugat telah memberikan semua informasi tentang program komputer kepada Tergugat, sehingga jelas Tergugat I menciptakan program komputer tidak orisinil, karena terdapat banyak kesamaan fitur-fitur;
- Bahwa lagipula Penggugat berdasarkan bukti P-1a dan P-2 terbukti telah mengumumkan ciptaannya di Yogyakarta tanggal 20 Juli 2010 jauh sebelum Tergugat mencatatkan ciptaannya, dan Tergugat I mengetahui semua hal tersebut;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Cokro Adikusumo, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Smg., tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **COKRO ADIKUSUMO**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Smg., tanggal 30 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta satu-satunya atas ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Atlantis" Nomor Permohonan C00201703390 tanggal 4 Agustus 2017, Nomor Pencatatan 088453;
3. Menyatakan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Big Solution" Surat Pencatatan Ciptaan Kemenkumham RI Nomor 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Sulistyo dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global tidak original dan secara esensial adalah sama (*substantial part*) dengan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) “Atlantis” milik Penggugat Cokro Adikusumo;

4. Menyatakan pencatatan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan “Big Solution” oleh Tergugat I, Nomor Permohonan C22201603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyo dan pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global, telah dilakukan Tergugat I dengan iktikad tidak baik/buruk;
5. Menyatakan batal/membatalkan pencatatan ciptaan program komputer “Big Solution” Nomor Permohonan C22201603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyo dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global pada Daftar Umum Ciptaan;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus/mencoret dari daftar/pencatatan ciptaan program komputer “Big Solution” Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyo dan pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global pada Daftar Umum Ciptaan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, manakala Tergugat I, Tergugat II masih menggunakan, menyewakan, menggandakan, dan mengkomersialkan program komputer “Big Solution” hasil tiruan/jiplakan ciptaan program komputer “Atlantis” milik Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang hingga Tergugat I, Tergugat II berhenti melakukan tindakannya tersebut;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022